

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -/WPJ...../BD...../.....

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : daftar nominatif Wajib Pajak Patuh yang diusulkan oleh :
- 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 - 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 - 3) dst;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian, Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif Wajib Pajak Patuh yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak telah memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Wajib Pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran.....
Keputusan ini, sebagai Wajib Pajak Patuh.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....Januari.....

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
KEPALA KANTOR WILAYAH.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah atasan Kantor Pelayanan Pajak (Lokasi)
3. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (domisili terdaftar)
4. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (lokasi terdaftar)

Lampiran I.2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 1/PJ./2008
Tanggal : 18 Januari 2008

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-...../WPJ...../BD...../20....
Tanggal :Januari 20.....

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

DAFTAR WAJIB PAJAK PATUH
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Periode : Januari s.d. Desember

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak	KPP Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
			1. 2. 3. dst.	

.....
Kepala Kantor,

.....
NIP.